



P U T U S A N

Nomor 432/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

....., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat tempat kediaman di Dusun, Kelurahan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 432/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 7 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/012/V/2015, tanggal 01 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, namun setelah 8 bulan menikah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki laki lain yang Pemohon tidak ketahui darimana asal laki laki tersebut.
6. Bahwa Pemohon mengetahui tentang hubungan Termohon dengan laki laki tersebut melalui Handphone Termohon dimana Pemohon melihat dan membaca sendiri isi sms antara Termohon dengan laki laki tersebut dan ditambah dengan perilaku Termohon yang selama ini mencurigakan dimana apabila menerima telepon Termohon menjauh dari dari Pemohon.
7. Bahwa apabila Pemohon menanyakan tentang hal tersebut diatas Termohon selalu marah marah kemudian pergi meninggalkan rumah hingga berhari hari baru kembali.
8. Bahwa oleh karena Pemohon masih mencintai Termohon, Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon meskipun Termohon telah menyakiti hati Pemohon dengan perbuatannya tersebut.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2016 terjadi lagi pertengkaran disebabkan masalah tersebut diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
10. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun dengan Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan komunikasi pun tidak ada lagi.
11. Bahwa selama sembilan bulan pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/012/V/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 8 (delapan) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi Pemohon dan orang-orang yang sering melihat Termohon dibonceng oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi selalu melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga kini telah mencapai delapan bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 8 (delapan) bulan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi Pemohon dan orang-orang yang sering melihat Termohon dibonceng oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi selalu melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga kini telah mencapai delapan bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, serta selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2016/PA Msb., ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg., serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juz III halaman 405, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

نم ولای عد مکاد نم ماکد نملسملا ملف بجی وهف ملظ ق دلا

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* ”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asasngan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *"Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dna Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 karena Termohon poergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Mei 2015, telah membina rumah tangga layaknya pasangan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak setelah 8 (delapan) bulan pernikahan disebabkan Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang hamper 1 (sdatu) tahun lamanya, tidak saling mempedulikan layaknya suami istri;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung hampir 1 (satu) tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai "*Termohon yang telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain*".

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Akhir tahun 2013, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2017/PA Msb



Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 370.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)